

**LAPORAN KINERJA
TRIBUNAL III
KECAMATAN GUCIALIT
TAHUN 2021**



KECAMATAN GUCIALIT

**Jln. P. Sudirman 241 Telp.(0334) 887659
Gucialit 67353**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN GUCIALIT
Jln. P.B. Jendral Sudirman 214 Telp. 0334 887659
GUCIALIT

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT GUCIALIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu:

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;

2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Gucialit;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 04 Januari 2021



CAMAT GUCIALIT,

ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada

1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang

Lampiran : Keputusan Camat Gucialit
Nomor : 03 TAHUN 2021
Tanggal : 04 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ISKANDAR NIP. 19650905 199003 1 009	Camat Gucialit	Penanggung jawab
2.	SULIKIN,S.PD.MM NIP. 19661127 199003 1 007	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	SUYANTO,S.AP NIP. 19670521 199403 1 006	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	ANDIK SUDARSONO,SH NIP. 19780131 201101 1 004	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	WAHYUDI EKANATA, ST NIP. 19800524 200903 1 005	Kasi Pemerintahan	
6.	BUDI PRASETYA, SE NIP. 19710410 200212 1 008	Kasi Pelayanan Umum	
7.	RINDUNG SLAMET,S.PD NIP. 19640624 199403 1 007	Kasubbag Keuangan	


CAMAT GUCIALIT
KECAMATAN
GUCIALIT
ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009